

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1262/Menkes/SK/XII/2009

#### **TENTANG**

### KOMITE NASIONAL PELAYANAN DARAH

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang:

- a. bahwa pelayanan darah merupakan bagian dari pelayanan kesehatan secara umum dan menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan darah dalam pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat;
- ketersediaan bahwa untuk menjamin darah serta perkembangan teknologi di bidang darah perlu dilakukan upaya secara terpadu, berkesinambungan dan terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Pelayanan Darah:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063;
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Keria Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/ Per/VI/2009;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;



#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE

**NASIONAL PELAYANAN DARAH** 

Kedua : Organisasi Komite Nasional Pelayanan Darah sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

Ketiga : Komite Nasional Pelayanan Darah bertugas:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan nasional dalam pelayanan darah;

- 2. Mengembangkan dan meningkatkan pola advokasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka menghimpun dan melestarikan donor darah sukarela yang sehat;
- 3. Mempersiapkan dan merancang pola pendidikan, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas–petugas di bidang pelayanan darah;
- 4. Merancang pola pembiayaan strategik dan operasional di bidang pelayanan darah;
- 5. Meningkatkan informasi dan teknologi di bidang pelayanan darah;
- 6. Meningkatkan manajemen teknis dan operasional di bidang pelayanan darah;
- 7. **M**elakukan penelitian dan pengembangan (*research* & *development*) di bidang pelayanan darah;
- 8. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan badan internasional.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga

Komisi Nasional Pelayanan Darah dapat membentuk Tim Ad-Hoc

dan Pusat Pelayanan Darah Nasional.

Kelima : Komisi Nasional Pelayanan Darah dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara

berkala kepada Menteri Kesehatan.



Keenam : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komisi

Nasional Pelayanan Darah dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak

mengikat.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR. PH



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 1262/Menkes/SK/XII/2009

Tanggal: 28 Desember 2009

# **ORGANOGRAM**

## **KOMITE NASIONAL PELAYANAN DARAH**



Menteri Kesehatan,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH